



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu melakukan penyesuaian dengan mengatur kembali Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tingkat desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan disetujui oleh para Calon Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Waktu pelaksanaan dan tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati menyesuaikan dengan kondisi Desa dan ketersediaan anggaran.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan secara musyawarah dengan mengundang tokoh masyarakat, perangkat desa dan unsur Kecamatan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat, dengan jumlah ganjil, minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang, dalam hal ini, anggota BPD tidak boleh menjadi anggota Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan pada APBDesa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - g. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan pada APBDesa;
 - h. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - i. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - j. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

- l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - m. melaksanakan pemungutan suara;
 - n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - q. menyelesaikan permasalahan pemilihan kepala desa yang terjadi di tingkat desa yang dikonsultasikan dengan Kecamatan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Calon Kepala Desa Antar waktu wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan fotokopi sah ijazah dan memperlihatkan ijazah asli;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan fotokopi sah Akte Kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang sejenis;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon tetap Kepala Desa, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai;
 - g. bersedia berdomisili di desa bersangkutan, apabila terpilih yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;

- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut; dan
 - m. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
- (3) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
 - (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
 - (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dengan mempertimbangkan:
 - a. pengalaman mengenai pemerintahan desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. tes tertulis.
 - (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 - (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu tersebut di atas, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan, maka wajib mengundurkan diri.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pergantian antar waktu dari urutan hasil pemilihan BPD, dan apabila tidak ada maka dipilih melalui Musyawarah di Dapil tersebut.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar waktu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan Kepala Desa Antar waktu harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. penduduk desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa;
 - e. bagi penduduk pindahan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk luar Desa, maka selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum disahkannya daftar pemilih sementara, dibuktikan dengan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa.

- (3) Peserta musyawarah desa terdiri dari BPD, Perangkat Desa, RT dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur Masyarakat berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap RT.
- (6) Peserta musyawarah desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa minimal sebanyak 50% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan susunan kata-kata :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 13

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dan Kecamatan.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Kabupaten, Camat atau Aparat Kecamatan BPD, Perangkat Desa, ketua lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, pemuka-pemuka masyarakat dan undangan lainnya.

Pasal 14

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa berpakaian Dinas Upacara (PDU).

Pasal 15

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dibebankan pada APBDesa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), dengan rincian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah disepakati BPD.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan antara lain:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, tanda dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon, pengadaan alat alat tulis/peralatan pencoblosan, sewa tenda dan sebagainya yang sejenis);
 - b. pendataan dan pendaftaran pemilih;
 - c. penyediaan atau pembuatan bilik/tempat pemungutan suara;
 - d. penelitian syarat calon;
 - e. honorarium panitia;
 - f. honorarium petugas;
 - g. makan minum rapat;

- h. perjalanan dinas; dan
- i. Acara pelantikan.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 3) dan dalam Pasal 55A, Pasal 56, Pasal 56A, Pasal 56B Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 13 Februari 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 13 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 5.